

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Secara umum pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Buah Kota Payakumbuh dilaksanakan melalui Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pemungutan retribusi pelayanan pasar dipungut berdasarkan ukuran lokasinya dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Lokasi dengan ukuran s/d  $3 m^2$  Rp 500,- perhari, lokasi dengan ukuran diatas  $3 m^2$  s/d  $9 m^2$  Rp 1.000,- perhari, dan lokasi dengan ukuran lebih dari  $9 m^2$  Rp 2.000,- perhari. Namun tarif yang dibebankan kepada wajib retribusi belum sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana untuk lokasi dengan ukuran s/d  $3 m^2$  sejumlah Rp. 500,-per hari sering terjadi pelanggaran, hal tersebut dilakukan oleh pedagang sendiri karena tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian terutama letak keberhargaan uang, sehingga sering membayar Rp. 1000,-per hari walaupun ukuran lokasi tempat pedagang berjualan tidak lebih dari  $3 m^2$ . Dengan demikian adanya ketidaksinkronan antara apa yang tertera dalam perda dengan praktek di lapangan, dan tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tindakan pungli pada itu.

2. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Buah Kota Payakumbuh adalah:

a. Kendala Yuridis

Kendala yuridis berdasarkan hasil penelitian di lapangan adalah mengenai praktek Perda Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a yang menyatakan untuk lokasi dengan ukuran s/d  $3 m^2$  sejumlah Rp. 500,- per hari tidak terjadi dengan baik, karena disebabkan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang sering membayar lebih dari apa yang ditetapkan dalam pasal tersebut, sehingga kemungkinan akan menimbulkan terjadinya pungli.

b. Kendala Non Yuridis

Kendala non yuridis khususnya bidang pengelola pasar adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal keterampilan mengelola proses pemungutan retribusi terutama para kolektor penagih, ini dikarenakan oleh proses rekrutmen yang dilakukan oleh bidang pengelola pasar pada saat rekrutmen tidak mensyaratkan keterampilan apa-apa. Dilain hal kurangnya kesadaran para pedagang tentang pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran retribusi, sehingga menimbulkan kelalaian pedagang untuk hal tersebut, selain itu pada hari biasa karena pemasukan

pedagang hanya sedikit dan sepi pembeli sehingga untuk membayar retribusi terasa berat.

## B. Saran

Dari uraian penelitian yang telah penulis kemukakan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan secara terstruktur, sistematis, masif dan berkelanjutan terhadap proses rekrutmen kolektor penagih oleh Bidang Pengelola Pasar Kota Payakumbuh, sehingga terwujudnya kolektor penagih yang terampil dalam mengelola pemungutan retribusi pelayanan pasar.
2. Meningkatkan kualitas kolektor penagih yang ada dengan mengadakan bimbingan, pelatihan dan arahan sehingga kolektor penagih tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
3. Perlunya kontrol pengawasan dari pejabat yang berwenang, walaupun tugas tersebut sudah diberikan kepada struktur yang lebih rendah, bukan berarti tanggungjawab ikut berpindah juga.
4. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pedagang dalam hal membayar kewajibannya sebagai wajib pajak dan penerapan sanksi bagi pelanggarnya maka perlu disosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan

pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi pelayanan pasar.

5. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur retribusi pelayanan pasar di Kota Payakumbuh, sehingga bisa memberikan penjelasan secara detail mengenai retribusi pelayanan pasar di Kota Payakumbuh, jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terutama bagian kelima mengenai tarif harus dikaji lebih lanjut, dikarenakan tidak sinkronnya antara apa yang tertera dalam Perda tersebut terutama Pasal 12 huruf a dengan prakteknya di lapangan walaupun hal tersebut sudah sangat meringankan pedagang itu sendiri. Dengan kata lain ditetapkan tarif baru, sehingga bukti yang diterima pedagang sesuai dengan apa yang dibayarkannya dan tidak menimbulkan terjadinya pungli.

